



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Sukamulya No. 06 Cigugur, Kuningan
Telp/Fax. 0232-875905, Email. dikbud@gmail.com

Kode Pos 45552

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN

Nomor : 421.10/409/Pembinaan PAUD dan DIKMAS

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU(TKIT)
“AS-SYIFAIYYAH”

Dusun Oleced RT. 002 RW. 001 Desa Manggari
Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Formal dan Nonformal;
- b. bahwa Taman Kanak - Kanak Islam Terpadu (TKIT) As-Syifaiyyah yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Ijin Operasional Pendidikan pada Taman Kanak - Kanak Islam Terpadu (TKIT) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Tim Verifikasi ijin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Tanggal 16 Juni 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :
Nama Lembaga : (TKIT) AS-SYIFAIIYYAH
Nama Ketua Lembaga : RIMA MELATI, M.Pd
Jenis Kegiatan : Taman Kanak - Kanak Islam Terpadu (TKIT)
Klasifikasi Ijin : Baru
Alamat : Dusun Oleced RT. 002 RW. 001 Desa Manggari Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan
- KEDUA : Pemberian Ijin operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum KESATU keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Ijin operasional sebagaimana diktum KEDUA dilakukan registrasi setiap 1 (satu) tahun sekali guna menjamin proses keberlangsungan kegiatan lembaga tersebut;
- KEEMPAT : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan kegiatan belajar sebagaimana diatur dalam diktum KEDUA, maka penetapan perpanjangan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan di tinjau kembali;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan
Pada Tanggal : 16 Juni 2020

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN



Drs. H. NCA SOMANTRI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650220 199303 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU(TKIT)

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan
Nomor : 421.10/404 / PAUD dan DIKMAS

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU(TKIT) AS-SYIFAIIYYAH
Nama Kepala Sekolah : RIMA MELATI, M.Pd
Jenis Kegiatan : Taman Kanak - Kanak Islam Terpadu (TKIT)
Klifikasi Ijin : Baru
Alamat : Dusun Oleced RT. 002 RW. 001 Desa Manggari Kecamatan Lebakwangi
Berlaku sejak tanggal : 16 Juni 2020 s.d 16 Juni 2023

Kuningan, 16 Juni 2020

a.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN
KABID PEMBINAAN PAUD dan DIKMAS

Akta Notaris Pendirian : MIFTAHUL JANNAH.,SH.,MKn
Nomor Pendirian : 10
Tgl, Bln dan Tahun Pendirian : 10-07-2018



CARLAN, SPd., M.MPd
NIP. 19720312 200604 1 011



**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kuningan
Prov. Jawa Barat**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



**SERTIFIKAT
NPSN**

Nomor Pokok Sekolah Nasional

70002737

Diberikan Kepada :

TKIT AS-SYIFAIIYYAH

Dusun Oleced RT 002 RW 001 Desa Manggari
Manggari Kec. Lebakwangi Kabupaten Kuningan Prov. Jawa Barat
SK Ijin Operasional : 421.10/404/PAUD dan DIKMAS
Tanggal SK Ijin Operasional : 16-06-2020

Kuningan, 16 Juli 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Kuningan



* DR. H. UCA SOMANTRI, M.Si.
NIP. 196302201993031004